UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB III

# TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN, KAFIR DAN WASIAT

## A. Tinjauan Umum Tentang Kesaksian

### 1. Pengertian saksi

Saksi menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata شَهَدَ ـ يَشْهَدُ ـ شُهُودً, yang membawa maksud datang atau hadir majlis,[105] atau (الشَّهَادَةَ) yang bermaksud memberikan kesaksian di depan hakim.[106] Dalam Kamus Al-Miftah kata (شَهَادَة) pula, berarti persaksian, testimoni, pembuktian dan pengakuan.[107]

Kata (الشَّهَادَةُ) berasal dari kata (الْمُشَهَادَةُ), sebab seorang saksi harus menjelaskan apa yang telah ia saksikan dan ia ketahui.[108]

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah.* Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy-syahaadah* adalah berita atau informasi yang pasti.[109]

---

[105] Muhammad Idris Abdul Ra'uf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (tt: Darl al-Fikr, th), Juz 1, h. 328.

[106] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surobaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h 746.

[107] Mohd Khairi Zainuddin, *Kamus al-Miftah*, (Malaysia: Al-Azhar Media, 2010), Jilid 3, Cet. Ke-4, h. 1033.

[108] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 932.

[109] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, *ddk*. (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1, Jilid 8, h. 175.

Menurut Dr. Mustofa Al-Bugho, pengertian yang sama juga disampaikan yaitu keterangan saksi atau *syahadah* dalam bahasa Arab pada asalnya membawa maksud hadir. Dari segi bahasa ia bermaksud perkhabaran yang pasti.[110]

Adapun menurut istilah syara', *syahaadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata *bersaksi* atau *menyaksikan* (asy-syahaadah) di depan majelis hakim dalam persidangan.[111]

*Syahadah* dalam syariat adalah pemberitahuan oleh saksi tentang apa yang diketahuinya dengan lafal *asyhadu* atau *syahidtu* 'aku bersaksi'. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *syahadah* diambil dari kata *syahida* yang berarti menyatakan, sebagaimana dalam firman Allah SWT[112]:

...شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ...

"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia…."[113] (Qs. Al-Imran [3]: 18).

Selain itu, kata *baiyyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah*. Tetapi Ibn Qayyim memaknakan *baiyyinah* dengan segala

[110] Mustofa al-Bugho dkk, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, alih bahasa oleh: Ustaz Ridzuan bin Hashim, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2010), Cet. Mac, Jilid 8, h. 2049.

[111] Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.* h. 175.

[112] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, alih bahasa oleh: Abu Syauqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. Ke-2, h. 360.

[113] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid & Terjemahan*, (Surabaya: UD Halim, 2013), h. 52.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dapat menjelaskan perkara. Sedang *syahadah* ialah mengemukakan *syahadah* (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain.[114]

Kesaksian secara terminologi sepertimana Al-Jauhari mengatakan, kesaksian berarti pasti. *Musyahadah* suatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga, bahwa kesaksian berarti seseorang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.[115]

Dari semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, saksi (*syahadah)* ialah orang yang memberikan keterangan yang benar di muka sidang tentang suatu peristiwa tertentu, yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.[116] Juga dengan menggunakan lafal yang khusus dan tertentu yaitu dengan lafadh *asyhadu* atau *syahidtu*.

**2. Dasar Hukum Saksi**

Dalil kesaksian yang menjadi dasar legalitas kesaksian selain *ijmak* adalah Al-Qur'an dan al-hadist.[117]

i. Al-Qur'an

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT[118] :

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا....

[114] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h 139.

[115] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisaa',* alih bahasa oleh: M. Ghoffar EM, (Beirut : Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), Cet. Ke-1, h. 603.

[116] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-2, h.58.

[117] Wahbah Zuhaili, *op. cit*, h. 176.

[118] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)"[119] (Qs. Al-Baqarah [2]: 282)

Selain itu, firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq ayat 2 :

... وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُم ...

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.[120] (Qs. At-Thalaq [65]: 2)

Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian yang jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya.[121]

Adapun hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu kifayah* jika para saksi itu dimintai keterangan. Ini karena jika semuanya menolak untuk memberikan kesaksian, hak-hak warga akan terabaikan. Dengan demikian, memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi hukumnya adalah *fardhu 'ain*.[122]

Adapun rukun kesaksian adalah adanya kalimat *saya bersaksi (asyhadu)* ketika saksi melakukan kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena nas-nas syara' mensyaratkan penggunaan kalimat ini.[123]

[119] *Ibid.*
[120] Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 558.
[121] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h 176.
[122] *Ibid.*
[123] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh yang demikian, jika seseorang diminta untuk bersaksi, maka mereka harus memenuhinya,[124] sebagaimana firman Allah SWT berbunyi :

... وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ ...

"Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil…"[125] (Qs. Al-Baqarah [2]: 282)

Maksud dari ayat tersebut, jika mereka di minta untuk bersaksi, maka mereka harus menunaikannya. Sebab, ayat tersebut sangat umum cakupannya, dan mengindikasikan agar kita menunaikan dan melaksanakan persaksian jika ada tuntutan untuk itu.[126]

ii. Hadits

Selain dari al-Qur'an, adapun dalil daripada hadits di antaranya adalah :

Rasulullah SAW pernah ditanyakan mengenai maksud *asy-syahadah.*[127] Lalu Rasulullah SAW bersabda :

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشَّهَادَةِ ، فَقَالَ : تَرَى الشَمسَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ : عَلَ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْدَعْ ![128]

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya tentang kesaksian. Sabda Rasulullah SAW 'Engkau melihat matahari?' (Penanya) menjawab, '*Ya'*. Beliau bersabda, 'Seperti itulah

[124] Saleh al-Fauzan, *op. cit.* h. 933.
[125] Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 48.
[126] Saleh al-Fauzan, *loc. cit.* h. 933.
[127] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h 176.
[128] Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Soleh)*, Penerjemah: K.H Syarifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, th), h 574.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hendaknya engkau menyaksikan, kalau tidak tinggalkanlah saja!"[129]

Hadits lain yang menyangkut saksi adalah hadits riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Zaid Ibn Khalid al-Juhani, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا [130]

Artinya: Dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani, bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya.

Daripada dalil-dalil tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk menegakkan kesaksian. Baik dalam hal yang berhubung dengan muamalat, hudud, maupun lainnya agar nampak kebenaran-kebenaran di dalamnya. Selain dari ayat al-Qur'an tersebut di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan adanya kesaksian.

Dari petunjuk ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tersebut, dapatlah penulis tegaskan bahwa pensyaratan adanya saksi dalam suatu perkara ini benar-benar diperintahkan. Akan tetapi, ada hal yang diadakannya saksi bisa menjadi keharusan bahkan kewajiban karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau sunat,

[129] *Ibid.*
[130] An-Nawawi, *Mukhtasar Sohih Muslim*, (Damsyik: Darl Nawader, th), h. 829

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhruh, dan haram sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

**3. Syarat-Syarat Saksi**

Pembuktian dengan saksi di dalam kebanyakan hukum pada umumnya diterima dengan syarat-syarat, alasannya karena kekhawatiran adanya sifat lupa dari para saksi atau karena adanya niat menyembunyikan persaksian. Oleh karena itu, para ulama sangat memperkeras syarat-syarat penerimaan saksi bahkan para ulama menerima persaksian ini untuk segala masalah dengan ketentuan batasan-batasan mengenai masalah kesaksian.

Dalam membahas persyaratan saksi untuk diterima kesaksiannya, para fuqaha' cukup berhati-hati dan teliti. Tentunya perbedaan pendapat tidak dapat dihindari diantara mereka, baik terhadap suatu peristiwa tertentu, apalagi dengan beberapa persyaratan khusus. Oleh yang demikian, seseorang yang menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat kesaksian.

1. Islam

Islam merupakan syarat utama menjadi saksi. Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam.[131] Ini berdasarkan firman Allah SWT:

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ ...

[131] Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 182.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu."[132] (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Dan firman Allah SWT, dalam surah at-Thalaaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu"[133] (QS. Al-Thaalaq [65] : 2)

Dari kedua ayat diatas jelaslah bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam. Pendapat ini berdasarkan perkataan *"Min Rijalikum"*. Oleh sebab itu, kesaksian orang kafir tidak diterima, samada kafir *dzimmi* maupun kafir harbi. Sama saja ketika dia memberi kesaksian atas orang Islam ataupun atas orang kafir. Imam Rafi'i mengemukakan alasan dengan sabdaan Nabi SAW[134]:

عُبَادَةُ بْنُ نُسِى عَنْ اِبْنِ غَنَمِ قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُوْدِىْ عَلَى النَّصْرَانِي ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ ص يَقُوْلُ : لاَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِيْنٍ عَلَى غَيْرِ دِيْنِ أَهْلِهِمْ إِلاَّ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَاءِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ .[135]

Artinya: "'Ubadah bin Nusi meriwayatkan dari Ibn Ghanam, beliau berkata: Saya bertanya kepada Mu'adz bin Jabbal tentang persaksian seorang Yahudi terhadap Nasrani, maka beliau menjawab: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jangan kalian terima persaksian ahli agama terhadap yang bukan ahli agama

[132] Kementerian Agama RI, *loc. cit.* h. 48.
[133] Saleh al-Fauzan, *op. cit.* h. 936.
[134] Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *loc. cit.* h. 575
[135] Abi al-Hassan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzni*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), Jilid 17, h. 62.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali dia Muslim kerena mereka adil terhadap diri mereka. Dan terhadap orang lain."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur-Razzaq dengan pengertiannya yang sama secara mursal. Juga Imam Rafi'i mengemukakan alasan dengan hadits tersebut sebab kesaksian meluluskan perkataan terhadap orang lain, dan yang demikian adalah kekuasaan (wilayah), sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang punya kekuasaan.[136]

Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa orang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim.[137] Kecuali kesaksian yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya seperti pemberian wasiat dalam berpergian.[138]

Para ulama berselisih pendapat tentang kesaksian orang kafir dalam beberapa masalah yaitu :

a. Kesaksian Orang Kafir Terhadap Orang Islam Dalam Wasiat Ketika Perjalanan (*Safar).*

[136] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *loc. cit*, h. 575.
[137] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* 182.
[138] Ibnu Rusyd (Averroes), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), Cet. Ke-2, Jilid 3 & 4, h. 727.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama fikih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang Islam karena disangsikan kebenarannya.[139]

Berbeda pula pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan *(safar)*.[140] Begitu juga pendapat al-Auza'i, berdasarkan firman Allah SWT[141]:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ....

> "Hai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu...."[142] (QS. Al-Mai'dah [5] : 106)

Adapun menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik hal itu tidak dibolehkan. Baik dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan maupun lainnya.[143] Kata mereka ayat tersebut telah di*mansukh.*[144]

b. Kesaksian *nonmuslim* kepada sesama *nonmuslim*

---

[139] Aris Bintania, *op. cit.* h. 80.
[140] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h. 182.
[141] Sayyid Sabiq, *op. cit.* h 362.
[142] Kementerian Agama RI, *op.cit.* h. 125.
[143] Sayyid Sabiq, *op. cit.* h 363.
[144] Ibnu Rusyd (Averroes), *loc.cit*, h. 727.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam masalah ini, ulama Mazhab Hanafi juga membolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian yang lain karena Nabi SAW pernah merajam orang Yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang Yahudi lainnya.[145]

Para ulama bermazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain diperbolehkan dan seluruh kekafiran adalah satu agama.[146] Hal ini berdasarkan dalil dari al-Qur'an, surah Ali-Imran, ayat 75, berbunyi[147] :

...وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ...

"Dan di antara Ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu."[148] (QS. Al-Imran [3] : 75)

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara orang *nonmuslim* ada yang dapat dipercaya dalam masalah harta. Tidak diragukan lagi bahwa kesaksian sangat tergantung kepada sifat amanah.[149]

Kesaksian orang kafir *dzimmi* terhadap orang kafir *dzimmi* menjadi objek perselisihan di antara fuqaha. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa

[145] Sayyid Sabiq, *op.cit.* h 362.
[146] *Ibid.* h 363.
[147] Wahbah Zuhaili, *op.cit.* h. 197.
[148] Kementerian Agama RI, *op. cit.* 59.
[149] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h. 197.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian orang kafir *dzimmi* tidak diterima, baik terhadap orang muslim maupun terhadap orang kafir.[150]

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal pula, beliau berpendapat bahwa kesaksian sebagian *ahlul kitab* terhadap sebagian yang lain tidak diperbolehkan.[151]

Adapun menurut jumhur selain Ulama Hanafiyyah, kesaksian *nonmuslim* kepada *nonmuslim* tidak bisa diterima secara mutlak, apakah agama mereka sama ataupun berbeda.[152] Meski demikian, Ibnu Qayyim menukil bahwa Imam Malik membolehkan kesaksian tobib kafir meskipun kesaksian tersebut untuk orang Islam, dengan alasan adanya kebutuhan mendesak.[153]

Begitu juga Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, dan Ishaq berpendapat bahwa kesaksian orang Yahudi terhadap orang Yahudi diperbolehkan, sedangkan kesaksiannya terhadap orang Nasrani dan orang Majusi tidak diperbolehkan. Ini karena agama-agama yang saling berbeda. Pemeluk suatu agama tidak boleh memberikan kesaksian terhadap pemeluk agama yang lain.[154]

2. Adil

[150] Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 363.
[151] *Ibid*.
[152] Aris Bintania, *op. cit.*, h. 96
[153] Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 198.
[154] Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 364.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama bersepakat bahwa seorang saksi harus adil.[155] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

...وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu"[156] (QS. Ath-Thaalaq [65]: 2)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa adil adalah menjalankan kewajiban dan kesunnahan dari agama dan menjauhi keharaman dan kemakruhan. Abu Hanifah berpendapat bahwa adil adalah beragama Islam dan tidak diketahui melakukan kesalahan. Mereka bersepakat bahwa kesaksian dari orang fasik ditolak.[157] Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ٦

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobahan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.[158] (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Juga sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud :

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُخَاءِنٍ وَلاَ خَاءِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ

[155] Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 183.
[156] *Ibid.*
[157] Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid (Juzuk 1,2 & 3)*, Penerjemah : Abu Vida Ashari, (Johor Bahru : Perniagaan Jahabersa, 2012), Cet. Ke-12, h. 1435.
[158] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 516.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : "Tidak diperbolehkan kesaksian pengkhianat laki-laki dan maupun perempuan, dan juga seorang penzina laki-laki maupun perempuan.[159]

Dengan demikian, kesaksian orang fasik tidak bisa diterima, umpamanya kesaksian yang diberikan oleh penzina, orang yang suka minum khamr, pencuri, dan yang semacamnya. Begitu juga kesaksian orang yang tidak diketahui keadaannya.[160] Inilah pendapat terpilih mengenai makna adil.[161]

Sementara itu, para faqih mengatakan bahwa keadilan dibatasi dengan kesalehan dalam agama dan sifat maruah (harga diri). Kesalehan dalam agama diperoleh dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardhu dan ibadah-ibadah sunnah, menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara makhruh, serta tidak melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil.[162]

Para fuqaha telah bersepakat bahwa kesaksian orang fasik bisa diterima kalau diketahui ia telah bertaubat. Kecuali kesaksian yang disampaikan sebelum melakukan *qadzaf* atau tuduhan zina, karena menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian seperti itu tidak bisa diterima. Tetapi menurut mayoritas ulama, kesaksiannya diterima.[163]

---

[159] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh: Abdul Majid, (Jakarta : Beirut Publishing, 2014), Cet. Ke-1, h 895.
[160] Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h 184.
[161] Sulaiman Al-Faifi, *loc. cit*., h. 895.
[162] Sayyid Sabiq, *loc. cit*, h. 364.
[163] Ibnu Rusyd (Averroes), *op. cit*, h. 726.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun status diterimanya kesaksian orang kafir, Allah membolehkan kesaksian orang kafir atas apa yang dilakukan oleh orang Islam ketika berwasiat dalam perjalanan, di mana ketetapan ini didasarkan kepada kebutuhan *(hajaat)*, sedangkan kebutuhan untuk menerima kesaksian meraka atas kasus yang dilakukan oleh sesama mereka jauh lebih mendesak. Dengan demikian diterima kesaksian mereka tentunya lebih logis. [164]

Berbeda dengan Jumhur Ulama, ulama mazhab Hanafi, membolehkan kesaksian seorang ahlul *dzimmah* atas kasus *ahlul dzimmah* yang lain jika memang mereka dianggap adil menurut perspektif agama mereka meskipun agama mereka berbeda, umpamanya yang satu Yahudi dan yang lainnya Nasrani. [165]

Alasannya, seorang kafir terkadang oleh kalangan mereka sendiri dianggap sebagai seorang yang adil dan jujur sehingga kefakirannya bukan penghalang untuk diterima kesaksiannya jika memang kalangan mereka sendiri menerimanya. Allah SWT juga membolehkan umat Islam bermuamalah dengan mereka, memakan makanan mereka, menikahi anak perempuan mereka, dan tentunya dalam hal tersebut orang Islam membutuhkan informasi mereka dalam masalah halal haram, penerimaan kita terhadap kesaksian

[164] Wahbah Zuhaili, *op. cit*, h 197
[165] *Ibid*, h 182.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka atas kejadian yang berlaku di antara mereka tentunya lebih bisa diterima oleh nalar. [166]

Adapun tidak diterimanya kesaksian kafir harbi atas kasus yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, alasannya adalah karena di antara mereka sudah tidak ada ikatan saling melindungi (*wilaayah*) lagi. [167]

Meski demikian, jumhur ulama selain yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa, kesaksian *nonmuslim* kepada *nonmuslim* lainnya tidak bisa diterima secara mutlak, baik agama sama maupun berbeda. Alasannya, pertama, Allah SWT mensyaratkan adanya keadilan pada diri seseorang supaya kesaksiannya diterima. Adapun orang *nonmuslim* itu tidak adil, padahal dalam kesaksian disyaratkan seorang saksi itu harus adil sebagaimana telah disebutkan dalam surah at-Thalaq : 2, yang bermaksud "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu.*" Kalimat "*diantara kamu*" yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah dari kalangan umat Islam. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa *nonmuslim* tidak termasuk golongan kita dan mereka tidak termasuk yang kita ridhai. [168]

3. Baligh dan berakal

Seorang saksi di syaratkan baligh dan berakal.[169] Baligh adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan

[166] *Ibid*, h, 197.
[167] *Ibid.*
[168] *Ibid*, h. 198.
[169] *Ibid*, h 181.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sedar dan baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 282:

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki kamu. Jika tidak ada (saksi) dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan...."[170] (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Menurut Ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Ini karena mereka tidak *thiqah* (tidak terpercaya) perkataannya.[171] Anak kecil adalah orang yang tidak bisa diterima (diridhai) sebagai saksi. Selain itu, seorang anak kecil tidak berdosa apabila dia menyimpan kesaksiannya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa diangkat sebagai saksi.[172]

Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.[173] Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kesaksian mereka bisa diterima jika memang kesaksian mereka semua sama dan mereka memberikan

[170] Kementerian Agama RI, *loc. cit.* h. 48.
[171] Aris Bintania, *op. cit.*, h.79
[172] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h. 182.
[173] Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 365.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian sebelum mereka berpisah dan juga diantara mereka tidak ada orang besar.[174]

4. Merdeka

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba.[175] Oleh sebab itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima.[176] Ini berdasarkan firman Allah SWT:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥

"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.[177]" (QS. An-Nahl [16] : 75)

Selain itu, status kesaksian adalah setara dengan pewalian (*al-wilaayah*) dan seorang hamba sahaya tidak punya hak menjadi wali. Adapun Ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya bisa diterima. Ini karena ayat mengenai kesaksian itu bersifat umum, namun Mazhab Hanbali membatasi dalam hak selain hudud dan *qishash.*[178]

5. Dapat melihat

[174] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h. 182.
[175] Aris Bintania, *loc. cit.*, h. 79.
[176] Wahbah Zuhaili. *Loc. cit*, h. 182.
[177] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 275.
[178] Wahbah Zuhaili. *Loc. cit*, h. 182.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian, kesaksian orang buta tidak bisa diterima. Ini karena dalam kesaksian, seorang saksi harus bisa mengetahui apa yang disaksikan dan bisa menunjukkannya. Orang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan keraguan. Adapun Ulama Mazhab Hanafi lebih keras lagi, mereka tidak mau menerima kesaksian orang buta meskipun sewaktu kejadian matanya masih sehat.[179]

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal pula, memperbolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang yang bisa diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara. Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian lalu menjadi buta.[180]

Para Ulama Mazhab Syafi'i pula berpendapat bahwa kesaksian orang buta tidak diterima kecuali dalam lima perkara: Nasab, kematian, kepemilikan mutlak, penerjemahan, dan penangkapan seseorang, serta apa yang diembannya sebelum menjadi buta.

[179] *Ibid*, h. 183.
[180] Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 370.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian orang buta sama sekali tidak diterima.[181]

6. Dapat berbicara

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak diterima kesaksian orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut pelafalan atau pengucapan kesaksian.[182]

Ulama Mazhab Maliki membolehkan kesaksian orang yang bisu jika bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena dalam masalah pernikahannya, bahasa isyaratnya dalam talak yang dijatuhkan olehnya dan juga *zhihar*-nya dianggap sama dengan ucapannya. Dengan demikian, dalam masalah kesaksian juga demikian.[183]

7. Bukan dugaan atau sangkaan.

Orang yang suka menyangka di tolak kesaksiannya. *Tuhmat* yaitu, orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya. Tidak boleh kesaksian bapak atas anaknya, juga sebaliknya kesaksian anak terhadap orang-orang tuanya dan kakek neneknya, kesaksian pihak yang berselisih itu sendiri, kesaksian wakil dari orang yang mewakilkannya, kesaksian antara orang yang menerima wasiat dan pemberi wasiat, pencuri terhadap curiannya kecuali bersaksi untuk

[181] *Ibid.*
[182] Aris Bintania, *op. cit*, h. 82.
[183] Wahbah Zuhaili, *op. cit*, h. 183.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

curian orang lain. Ulama Malikiyah membolehkan kesaksian pencuri atas pencuri, musuh atas musuh.[184]

Suatu kesaksian, untuk dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tidak boleh berupa dugaan ataupun dengan keterangan orang yang belum cukup memadai (maksimal) dari yang seharusnya. Disepakati kebolehan kesaksian antara sesama saudara, paman, dan kerabat, karena berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan) harta mereka terpisah sehingga sama seperti orang asing.[185]

Kesaksian suami istri diperselisihkan, jumhur menolak karena mereka saling mewarisi dan biasanya saling menikmati harta sehingga akan mengambil manfaat (keuntungan) jika mereka saling bersaksi. Ulama Syafi'iyyah membolehkannya karena ada tidaknya hubungan keduanya karena akad nikah sehingga tidak menghalangi untuk diterima kesaksiannya seperti diterimanya kesaksian bunuh terhadap tuannya dan sebaliknya. Diterima kesaksian teman dan temannya.[186]

**4. Macam-macam Kegunaan Kesaksian**

Kesaksian tidak hanya berlaku dalam permasalahan jinayat sahaja. Berlaku juga dalam hal muamalah sesama manusia. Ada beberapa hal yang di dalamnya memungkinkan akan adanya kesaksian. Kesaksian yang berlaku terhadap suatu perkara yang memungkinkan perlu atau tidak adanya saksi, antaranya adalah:

[184] Aris Bintania, *op. cit*, h. 85.
[185] *Ibid.* h. 86
[186] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Saksi Dalam Pernikahan

Hukum saksi dalam pernikahan, menurut jumhur ulama mereka sepakat mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana lain.[187]

Apabila di dalam suatu pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahsiakan dan tidak menyebarkan pernikahan itu, maka pernikahan yang dilakukan adalah tetap sah secara hukum.[188]

Sepertimana riwayat dari Aisyah *Radiallahu Anha* meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*"Pernikahan itu sah, kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil."*

Oleh yang demikian, kesaksian merupakan syarat sah dalam pernikahan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah.[189]

2. Saksi Dalam Talak

Jumhur Ulama fiqih salaf dan khalaf sepakat bahwa talak sah walaupun dilakukan tanpa adanya saksi karena talak merupakan salah satu hak mutlak laki-laki, dan hal itu tidak perlu adanya bukti supaya hak

[187] Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 272.
[188] *Ibid.*
[189] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami tidak diintervensi. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Rasulullah SAW maupun dari sahabat yang mensyariatkan adanya saksi ketika talak dijatuhkan.

Akan tetapi, ulama fiqih dari kalangan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama diatas. Mereka mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sah talak. Alasan mereka dengan firman Allah SWT :[190]

...وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." [Al-Tholaq [65]: 2]

3. Saksi Dalam Jual Beli

Perintah untuk mempersaksikan akad jual beli adalah perintah yang menunjukkan anjuran dan arahan kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat dan kebaikan, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban sebagaimana pendapat sebagian orang. Dari generasi ke generasi, umat telah menukilkan akad utang-piutang, pembelian, dan penjualan di kota-kota mereka tanpa mempersaksikannya. Ini menunjukkan bahwa ulama memandangnya sebagai anjuran dan ini dinukilkan sejak zaman Nabi SAW sampai masa sekarang. Seandainya para sahabat dan tabi'in mempersaksikan penjualan-penjualan dan pembelian-pembelian mereka, niscaya hal itu akan dinukilkan secara

[190] *Ibid*, h. 548.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutawatir serta berlimpah, dan niscaya mereka akan menyalahkan orang yang meninggalkan persaksian.[191]

Karena persaksian tidak dinukilkan dari mereka dengan riwayat yang berlimpah dan tidak pula celaan terhadap siapa saja yang meninggalkan di antara masyarakat umum maka jelaslah bahwa menulis dan mempersaksikan utang piutang dan jual beli adalah tidak wajib. [192]

**5. Hikmah persaksian**

Hikmah dalam persaksian sangatlah besar sekali. Dengan persaksian, maka setiap hak dapat ditetapkan. Selain itu, dengan keberadaannya pula, antara perkataan penuntut dan tertuntut dapat diputuskan.[193]

Persaksian ini memiliki beberapa syarat khusus yang disebutkan dalam cabang fiqih. Oleh yang demikian, jika difahami hikmah dari persaksian tersebut melahirkan keadilan dalam Islam. Maka ummat Islam akan patuh dan tunduk kepada agama yang benar dan lurus ini yang tidak meninggalkan satu jalan pun dari beberapa manfaat kecuali telah merambahnya. Selain itu, tiada satu faedah pun dari sekian banyak faedah telah menjelaskannya dengan sempurna dan dengan dalil yang unggul. [194]

Seorang saksi haruslah melaksanakan persaksian atas nama Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

---

[191] *Ibid*, h. 52.
[192] *Ibid.*
[193] Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, alih bahasa oleh: Faisal Saleh Ddk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet.ke-1, h. 451.
[194] *Ibid*, h. 452.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

...وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ...

"Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."[195] (QS. Ath-Thaalaq [65] : 2)

Dan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa, berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ....

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.[196] (QS. An-Nisa [4] : 135)

Ketika seorang saksi diminta untuk menjadi saksi atas hak seorang hamba dan dia menolak, maka dia akan berdosa, karena dalam firman Allah SWT disebutkan :

...وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ ...

"Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil…"[197] (Qs. Al-Baqarah [2]: 282)

Yakni, para pemilik hak memanggil mereka untuk memberikan persaksian, karena persaksian merupakan amanah orang yang diberi persaksian. Hal itu adalah kewajiban yang ditanggung oleh seorang saksi.[198] Allah SWT berfirman :

...إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا...

[195] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 558.
[196] *Ibid.* h. 100.
[197] *Ibid.* h. 48.
[198] Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *loc. cit.* h. 452.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." [199](QS. An-Nisa [4] : 58)

Persaksian mengenai hak-hak Allah dalam permasalahan selain sebab-sebab terjadinya hukum seperti cerai (*thalaq*), *zhihar*, *illa* dan lainnya dianggap sebagai amanah dan semata-mata untuk Allah ketika dibutuhkan tanpa harus diminta oleh seseorang.

Persaksian dalam sebab-sebab terjadinya hukuman seperti perzinaan, pencurian, minum khamar, dan tuduhan berbuat zina (*qadzaf*) dan lainnya merupakan pilihan antara memberi persaksian karena Allah atau menutupi (tidak memberikan persaksian). Ini karena, keduanya adalah sesuatu yang disunahkan kepadanya (saksi).[200] Allah SWT berfirman:

...وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ...

"Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."[201] (QS. Ath-Thaalaq [65] : 2)

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُنْيَا وَالاَخِرَةِ .

Artinya : "Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat." [202]

[199] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 87.
[200] Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *loc. cit.* h. 452.
[201] Kementerian Agama RI, *loc. cit.* h. 558.
[202] Sheikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *loc. cit.* h. 452.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ia ingin, maka ia dapat memilih memberikan persaksian karena Allah dan juga apabila ia ingin, maka ia dapat memilih menutupi aib hamba Allah.[203]

## B. Tinjauan Umum Tentang Kafir *Dzimmi*

### 1. Pengertian Kafir

Dalam kamus al-Miftah, kata kafir (كافر) berarti orang kafir atau yang kufur.[204] Kata kafir di dalam kamus Idris al-Marbawi berarti gelap atau kelam.[205] Secara bahasa, kafir artinya adalah menolak atau tidak percaya, atau secara singkat kafir adalah kebalikan dari percaya (beriman) atau tidak percaya ia akan Allah. [206]

Secara Istilah, menurut Quraish Shihab, dalam ajaran Islam, kata kafir dapat ditinjau dari segi penggunaan al-Qur'an dan dapat ditinjau dari disiplin ilmu hukum Islam. Al-Qur'an menggunakan kata kafir untuk menunjukkan kepada petani.[207] Ini berdasarkan makna asal kebahasaan yang mengandung makna *tertutup* karena petani menutup benih dengan menanamnya dalam tanah, dan al-Qur'an menggunakannya juga untuk seseorang yang menutup kebenaran, yakni yang tidak percaya pada ajaran Nabi Muhammad SAW bahkan menunjuk kepada orang yang

---

[203] *Ibid*, h. 453.
[204] Mohd Khairi Zainuddin, *op.cit*, h. 1377.
[205] Muhammad Idris Abdul Ra'uf al-Marbawi, *op.cit*, h. 190.
[206] *Ibid.*
[207] M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Lantera Hati, 2014), Cet. Ke-15, h. 772.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

percaya pada kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak melaksanakannya.[208]

Orang-orang yang kikir dinamai juga oleh al-Qur'an sebagai orang-orang kafir, yakni orang yang melakukan kekufuran.[209]

Akan tetapi kafir, mempunyai dua kategori yaitu kafir *dzimmi* dan kafir harbi. Kafir *Dzimmi* adalah orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam, yang tunduk kepada hukum dan kekuasaan pemerintah Islam.[210]

Dengan arti kata lain, kafir *dzimmi* juga disebut sebagai kafir jinak. Karena mereka adalah golongan yang tinggal dan hidup dalam wilayah pentadbiran ummat Islam, mereka berjanji setia kepada pemimpin, mengikut peraturannya, membayar *jizyah* (pajak), hidup bersama orang-orang Islam dan tidak memusuhi Islam. Jadi, mereka dijaga kebajikan dan dijamin keselamatan oleh Negara Islam. Sementara mereka tidak memusuhi orang-orang Muslim dan dijinakkan hatinya.

Adapun kafir harbi adalah *nonmuslim* yang mengikut pemerintah *nonmuslim.*[211]

Dalam sumber yang lain pula, Al-Muharibin adalah orang kafir harbi di mana mencakup seluruh orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi karena menampakkan permusuhan dan menyerang kaum

---

[208] *Ibid.*
[209] *Ibid.*
[210] 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh: M. 'Abdul Ghoffar E.M, (Tt : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), cet. Ke-1, h. 176.
[211] Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 10, *op. cit,* h. 196.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslim. Golongan ini boleh diperangi, apabila mereka menampakkan atau menyatakan perang terhadap kaum Muslim terlebih dahulu.[212]

**2. Dasar Hukum Tentang Kafir**

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat menceritakan tentang kekufuran orang kafir terhadap Allah SWT. Sepertimana dalam surah Al-Baqarah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat." [213] (QS. Al-Baqarah [2]: 6-7)

Dan Allah SWT berfirman lagi dalam surah al-Baqarah, ayat 39 :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾

"Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."[214] (QS. Al-Baqarah [2]: 39)

## C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wasiyyah* yang artinya pesan.[215] Dalam kamus Idris Al-Marbawi juga membawa maksud

[212] https://id.wikipedia.org/wiki/kafir, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
[213] Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 3.
[214] *Ibid*, h. 7.
[215] Ali Ma'shum Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14, h. 1563.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sama yaitu, pesanan atau nasihat.[216] Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan.[217] Wasiat (الْوَصِيَّةُ) juga sama arti dengan *al-iso'* (اْلاءِيصَاءُ) yang berarti perjanjian atau pegangan amanah.[218]

Wasiat berasal dari kata وصى yang artinya menyampaikan. Wasiat adalah *iishaa'* (memberikan pesan, perintah pengampuan, perwalian) dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.[219] Secara terminologi, hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. [220]

Sedangkan perkataan *"wasaya"* ialah bentuk jamak kepada perkataan *"washiyah"* yang berasal daripada kalimah : *"Wasaitu asy-Syai'a bi asy-Syai'idza wasaltuhu bihi"* yang berarti : "Aku mewasiatkan sesuatu kepada sesuatu, yaitu jika aku menghubungkan sesuatu tersebut dengannya." [221]

Dalam pengertian syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk

[216] Muhammad Idris Abdul Ra'uf al-Marbawi, *op. cit*, h. 391.
[217] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mewaris*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-4, h. 183.
[218] Mustafa Al-Khin ddk, *Manhaj Fiqh Al-Shafi'i*, alih bahasa oleh : Hj. Mohd Yusof bin Hj. Ahmad ddk, (Jabatan Mufti Negeri Sembilan, 2009), Cet. Ke-1, jilid 5, h. 59.
[219] Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 154.
[220] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987), Cet. Ke-1, h. 439.
[221] Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathu Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Al-Faz Al-Taqrib (Kitab Feqah Lengkap)*, alih bahasa oleh : Abdul Saleh Siregar, (Mesir : Dar al-Basa'ir, 2013), Cet, Ke-1, h. 225.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimiliki oleh orang yang berwasiat tersebut meninggal. Sebagian ulama mendefinisikan wasiat sebagai pemberian kepemilikan yang disandarkan kepada masa setelah kematian melalui derma.[222]

Dari definisi ini tampak jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. Kepemilikan yang didapatkan dari hibah dari wasiat tidak tetap kecuali setelah kematian. Ini satu sisi. Dari sisi lain, hibah tidak dilakukan kecuali dengan benda, sementara wasiat dilakukan dengan benda, piutang dan manfaat. [223]

2. Dasar Hukum Wasiat

Dalam syariat Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

> "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." [224] (QS. Al-Baqarah [2]: 180].

Allah mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama

[222] Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 495.
[223] *Ibid*
[224] Kementerian Agama RI, *op.cit.* h. 27.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada ibu bapak dan karib kerabatnya.[225] Kemudian dalam al-Qur'an dalam surah al-Ma'idah ayat 106 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْـَٔاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

> "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah ; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." [226] (QS. Al-Maa-idah [5]: 106)

Maka, dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan perkara tentang wasiat dan ditambah lagi peringatan supaya berwasiat jika sakit dalam perjalanan, yaitu sakit yang rasanya sudah akan menempuh ajal. Maka hendaklah segera mengadakan wasiat. Ini karena, harta yang diwasiatkan dalam perjalanan itu sampai kepada yang berhak menerimanya sebaik-baiknya.[227]

Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, yaitu orang Islam atau dua orang saksi *nonmuslim* (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat) sedang ia

[225] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 152.
[226] Kementerian Agama RI, *op.cit.* h. 125.
[227] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Jilid 3, Cet. Ke-1, h. 1908.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa kematian. Maka jika ia dalam perjalanan, sehingga saksi yang beragama Islam tidak ada, bolehlah kamu cari dua orang saksi yang adil juga meskipun mereka beragama lain.[228]

Adapun hadits Nabi SAW yang dapat di jadikan sebagai dasar hukum wasiat adalah :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ص قَالَ : مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَىْءٌ يُو صِى فِيْهِ ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .[229]

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam yang mempuyai harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis di atasnya."

Dalam hadits di atas yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Umar berkata : "Tidak berlalu satu malam pun padaku sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu kecuali wasiatku ada di sisiku." [230]

Makna hadits ini adalah bahwa keteguhan hati orang muslim mengharuskannya untuk melakukan wasiat karena mungkin saja kematian mendatanginya secara mendadak.[231]

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Keteguhan hati dan kehati-hatian seorang muslim tidak lain adalah agar wasiatnya tertulis di sisinya jika

[228] *Ibid*
[229] An-Nawawi, *Mukhtasar Sohih Muslim*, *op. cit*, h. 778
[230] Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 496.
[231] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan mendatanginya hingga menghalanginya untuk melaksanakan apa yang diinginkannya itu."[232]

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana disebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat bahwa status hukum wasiat ini. Mayoritas berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *fardhu 'ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam ini adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat segera dilaksanakan.[233]

3. Syarat dan Rukun Wasiat

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Menurut Sayyid Sabiq, rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.[234] Berbeda dengan pendapat Ulama Hanafiyyah rukun wasiat hanya ijab sahaja, yakni perkataan yang keluar dari pihak *mushii* (orang yang

[232] *Ibid*
[233] Abdul Manan, *loc.cit.* h.152.
[234] Sulaiman Al-Faifi, *op. cit*, h. 953.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berwasiat). Sedangkan qabul dari pihak *mushaa lah* (orang yang menerima wasiat) hanya merupakan syarat, bukan rukun.[235]

Manakala menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun wasiat dan setiap satu mempunyai syarat-syaratnya sendiri yang mesti dipatuhi, yaitu : Pewasiat, Penerima Wasiat, Harta Wasiat dan Sighah.[236] Adapun, syarat-syarat wasiat adalah :

1. Pewasiat *(mushii)*

   Disyaratkan bagi orang yang memberi wasiat ialah ahli kebajikan, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.[237] Selain itu, memiliki kapabilitas yang sempurna seperti berakal, sudah baligh, merdeka, bebas berkehendak dan tidak hajr (larangan untuk membelanjakan harta) karena kebodohan atau kelalaian.[238] Jika kapabilitas orang yang berwasiat tidak sempurna, misalnya, dia anak kecil, orang gila, hamba sahaya, orang yang dipaksa, atau orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya, maka wasiatnya tidak sah.[239]

   Kemudian, jika seseorang memiliki ahli waris dan mereka mengizinkan wasiatnya, maka wasiat ini dilaksanakan dari seluruh hartanya. Begitu pula jika dia sama sekali tidak memiliki ahli waris. Adapun jika dia memiliki ahli waris dan mereka tidak mengizinkan

[235] Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 160.
[236] Mustafa Al-Khin, *op. cit.* h. 83.
[237] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 354.
[238] Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 502.
[239] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wasiatnya, maka wasiat ini dilaksanakan dari sepertiga hartanya saja. Ini pendapat Ulama Mazhab Hanafi.[240]

Adapun pendapat Imam Malik, menetang syarat di atas. Dia membolehkan wasiat orang yang lemah akalnya dan anak kecil yang memahami makna pendekatan diri kepada Allah SWT. Dia berkata, "Perkara yang kami sepakati adalah bahwa orang yang lemah dalam akalnya, orang bodoh, dan orang gila yang kadang sadar, wasiat-wasiat mereka sah jika pada mereka tersisa sesuatu dari akal mereka, sehingga dengan begitu mereka mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Begitu pula anak kecil. Jika dia memahami apa yang diwasiatkannya, dan tidak mengucapkan perkataan yang mungkar, maka wasiatnya tersebut sah dan berlaku."[241]

2. Penerima Wasiat (*al-Musha lah*)

Syarat-syarat si penerima wasiat dari si pemberi wasiat :

I. Pertama, bukan ahli waris dari si pemberi wasiat.

II. Pendapat Mazhab Hanafi menyatakan, bila penerima wasiat adalah orang tertentu, maka agar wasiatnya sah, disyaratkan agar ia benar-benar ada saat wasiat diberikan, atau diperkirakan ada.

III. Hendaknya orang yang menerima wasiat bukanlah pembunuh orang yang memberi wasiat, pembunuhan yang diharamkan dan dilakukan secara langsung. Ini adalah Mazhab Abu Yusuf.

[240] *Ibid*
[241] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Wasiat itu tidak batal dan tergantung atas persetujuan ahli waris. [242]

IV. Secara mufakat, wasiat orang kafir meskipun kafir harbi adalah sah. Islam bukan syarat sah wasiat, kecuali jika mereka wasiatkan khamar atau babi kepada orang Islam. [243]

3. Harta Wasiat (*Mushaa Bih*)

Disyaratkan bagi obyek yang diwasiatkan itu dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Obyek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslim.[244]

Jika *mushaa bih* tidak berupa harta seperti darah, bangkai, dan kulitnya sebelum dilakukan penyamakan, maka wasiat menjadi batal, karena semua benda ini bukan obyek yang bisa menjadi milik.[245]

Pada pandangan Ulama Syafi'iyyah, mereka memperbolehkan wasiat yang berupa kulit bangkai yang bisa disamak dan bangkai yang layak atau bisa menjadi makanan binatang buas yang digunakan berburu.[246]

---

[242] Sulaiman Al-Faifi, *op. cit.*, h. 954.
[243] Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 171.
[244] Abd Shomad, *op. cit*, h. 355.
[245] Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 185.
[246] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harta yang menjadi *mushaa bih* memiliki nilai dalam pandangan syara' artinya ia boleh dimanfaatkan secara syara'. Maka wasiat yang dibuat oleh seorang Muslim tidak sah apabila harta yang diwasiatkan tidak memiliki harga atau nilai. Artinya, secara syara' ia tidak bisa dimanfaatkan seperti khamar, babi, anjing, dan binatang buas yang tidak layak untuk berburu, karena ia tidak memiliki manfaat dan nilai dalam pandangan Islam. Namun, sah apabila menjadi barang wasiat yang dilakukan oleh seorang Nasrani dan diberikan kepada sesama Nasrani pula, karena ia memiliki nilai dalam keyakinan dan aqidah mereka. Wasiat juga tidak boleh dengan menggunakan barang yang tidak bisa dilimpahkan seperti *qishash, hadd, qadzaf* dan hak *syuf'ah.*[247]

4. Sighah

Secara mufakat, *wishaayah* bisa menjadi kokoh dengan adanya *ijab* dan *qabul*, misalnya dengan perkataan *mushii*, "Aku memerintahkan pengampuan kepadamu," atau "Aku menyerahkan urusan ini kepadamu" atau sejenisnya seperti, "Aku mendapatkanmu dalam posisiku untuk urusan anak-anakku sepeninggalanku," atau "Aku menjadikanmu *washi."* Cukuplah isyarat atau tulisan dari orang yang bisu dan golongan Syafi'iyyah juga menyamakan orang yang tertahan atau kelu lisannya dengan orang bisu. Misalnya, dengan syarat kepala atau dengan ucapan singkat, "Ya," setelah

[247] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibacakan tulisan *wishaayah* atau pesan pengampuan tersebut, karena dia adalah orang yang tidak mampu berbicara seperti halnya orang yang bisu.[248]

Dalam perintah pengampuan disyaratkan adanya *qabul*, karena ia adalah akad *tasharruf*. Maka, ia menyerupai *wakaalah* (Perwakilan). Menurut pendapat yang lebih shahih dari golongan Syafi'iyyah, qabul dilakukan mengiringi *ijab*. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafiyyah. [249]

4. Hikmah Wasiat

Dalam hadist disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ ، فَضَعُوْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْحَيْثُ أَحْبَبْتُمْ .

"Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian sepertiga dari harta kalian untuk menambah amal-amal kalian. Maka tempatkanlah ia di mana pun yang kalian kehendaki atau di mana pun yang kalian sukai."[250]

Hadist ini menunjukkan bahwa wasiat adalah ibadah yang dengannya seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT di akhir hidupnya, agar dengannya dia dapat menambah kebaikan-kebaikannya atau menambal apa yang telah dilewatkannya. Di samping itu, wasiat juga memuat kebajikan dan pertolongan bagi umat manusia.[251]

---

[248] *Ibid*, h. 258.
[249] *Ibid*
[250] Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 498.
[251] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.